


Drs. I GUSTI NGURAH SUPANJI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19661030 198610 1 003

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMRINTAH 2023

(LkjIP)



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN**

2024

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmatNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 dapat kami rampungkan tepat pada waktunya. LKjIP ini merupakan evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja program dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat dijadikan bahan koreksi untuk perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan untuk tahun-tahun mendatang.

Penyusunan LKjIP ini wajib dilakukan dalam rangka Good Governance seperti tertuang dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja . Peraturan Presiden tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Rampungnya LKjIP ini tidak lepas dari kerja keras seluruh tim penyusunan LKjIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan, untuk itu kami menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Dan dengan keterbatasan yang ada LKjIP ini tentu masih banyak kekurangannya oleh karena itu dimohon koreksi dan masukan dari para pembaca untuk kesempurnaan LKjIP ini di tahun mendatang.

Tabanan, 15 Februari 2024

**INSPEKTUR
KABUPATEN TABANAN,**



Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661030 198610 1 003

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.4. Uraian Tugas dan Susunan Organisasi	5
1.5. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1. Rencana Strategis	15
A. Visi Misi Kabupaten	15
B. Tujuan	16
C. Sasaran	17
D. Kebijakan dan Program	17
2.2. Rencana Kinerja	18
A. Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja organisasi	22
3.1.1. Pengumpulan Data Kinerja	22
3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran	24
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	33
3.2.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan	33
3.2.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	35
3.2.3. Evaluasi dan Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
3.2.4. Sinkronisasi Terhadap Capaian Kinerja Itjen Kemendagri RI dan Standar Nasional	44
3.3. Prestasi atau Penghargaan	46
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Saran-saran	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1.1. Jumlah dan Rinciaan Pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	12
2.1. Misi dan Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	17
2.2. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	17
2.3. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	18
2.4. Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023	19
2.5. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023	19
2.6. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023	20
3.1.a Pengukuran Kinerja Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023	24
3.1.b Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023	27
3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023	29
3.3. Pengukuran Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021- 2022	31
3.4. Pengukuran Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan s/d Tahun 2022	32
3.5. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	33
3.6. Keberadaan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023	40
3.7. Penganggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022	41
3.8. Kondisi Sarana Prasarana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022	41
3.9. Pengukuran Pencapaian Kinerja Itjen Kemendagri RI Tahun 2021	43
3.10. Sinkronisasi Indikator Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan Itjen Kemendagri RI Tahun 2022	44
3.11. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2020	45
3.12. Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2022	45
3.13. Sinkronisasi Indikator Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2022	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran. LKjIP berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan dokumen kinerja dan dokumen perencanaan lain sebagai bahan pengukuran kinerja untuk dapat digunakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

LKjIP merupakan bentuk komitmen dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis di atur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Peraturan Presiden dan Permenpan-RB tersebut, nomenklatur istilah LAKIP diganti menjadi LKjIP. Dalam upaya memperkuat pelaksanaan SAKIP, maka pada tahun 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan LKjIP bukan saja sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik, tetapi juga merupakan salah satu bagian dari Asta Program yaitu Reformasi Birokrasi, yang mendasari pembangunan di Kabupaten Tabanan. Adalah suatu keharusan menjalankan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil, efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, serta melayani masyarakat Tabanan.

1.2. Dasar Hukum

Beritik tolak dari hal tersebut, maka dalam konsep Sistem AKIP, penyusunan LkjIP tentu didasari oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum penyusunan LkjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan adalah :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila.
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- k. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- o. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
- p. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
- r. Perda Kabupaten Tabanan No 11 tahun 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- s. , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 104).

1.3. Tugas dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka tugas dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan fungsinya meliputi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawas;
- b. perumusan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten;
- f. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Uraian Tugas dan Susunan Organisasi

Lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 juga dijabarkan susunan organisasi dan uraian tugas masing-masing jabatan sebagai berikut :

a) Susunan Organisasi:

1. INSPEKTUR
2. SEKRETARIS
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum
3. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
4. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
5. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
6. INSPEKTUR PEMBANTU INVESTIGASI
7. JABATAN FUNGSIONAL

b) Uraian Tugas :

1. Inspektur mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaipedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten Tabanan;
- i. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja inspektorat;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Tabanan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran inspektorat;
- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris inspektorat;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja sub bagian administrasi umum;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);

- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. menyusun perencanaan, program dan anggaran inspektorat;
- j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi umum; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- d. melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- e. melaksanakan reviu laporan kinerja di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- f. melaksanakan reviu laporan keuangan di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;

- g. melaksanakan pengawasan desa di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- h. melaksanakan kerjasama pengawasan internal di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- j. melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- k. melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- l. melaksanakan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- m. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- n. melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah I;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- p. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;

- d. melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- e. melaksanakan revidi laporan kinerja di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- f. melaksanakan revidi laporan keuangan di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- g. melaksanakan pengawasan desa di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- h. melaksanakan kerjasama pengawasan internal di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- j. melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- k. melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- l. melaksanakan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- m. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- n. melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah II;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- p. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- d. melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- e. melaksanakan revidi laporan kinerja di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- g. melaksanakan pengawasan desa di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- h. melaksanakan kerjasama pengawasan internal di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- j. melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- k. melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- l. melaksanakan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- m. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;
- n. melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah binaan inspektur pembantu wilayah III;

- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- p. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

6. Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. melaksanakan pengawasan kinerja pemerintah daerah di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- d. melaksanakan pengawasan keuangan pemerintah daerah di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- e. melaksanakan reviu laporan kinerja di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- f. melaksanakan reviu laporan keuangan di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- g. melaksanakan pengawasan desa di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- h. melaksanakan kerja sama pengawasan internal di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- j. melaksanakan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
- k. melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu di wilayah inspektur pembantu Investigasi;
- l. melaksanakan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi;


- n. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- o. melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas di wilayah inspektur pembantu investigasi;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- q. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan memiliki personalia sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) orang, sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Jumlah dan Rincian Pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Inspektur Pembantu	4 Orang
-	Inspektur Pembantu Investigasi	1 Orang
-	Inspektur Pembantu Wilayah	3 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	1 Orang
5.	Pejabat Fungsional	52 Orang
-	Auditor	43 Orang
-	P2UPD	8 Orang
-	Analisis Perencanaan	1 Orang
6	Staf	39 Orang
-	PNS	28 Orang
-	Tenaga Kontrak (Administrasi umum)	11 Orang
	Jumlah	98 Orang

c) Struktur Organisasi



1.5. Sistematika Penyajian

Adapun Sistematika Penulisan dari laporan LKjIP adalah sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan dari pada penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.
- Bab II. Perencanaan Kinerja**, bab ini memuat tentang pengimplementasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana (RPJMD-SB) dan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan kedalam bentuk Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2023. Disamping itu juga memuat rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan
- Bab III. Akuntabilitas Kinerja**, memuat tentang pengukuran capaian kinerja baik itu pengukuran capaian kinerja kegiatan maupun sasaran. Pada bab ini juga memberikan penjelasan mengenai tingkat capaian kinerja yang dicapai baik tingkatan sasaran, program maupun kegiatan melalui evaluasi dan analisis data yang ada. Informasi mengenai prestasi maupun penghargaan yang diperoleh

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu tahun 2023 juga tersaji pada bab ini.

Bab IV. Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 Melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan 2021-2026 dengan komitmen yang kuat. Target-target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.

Berikut ini dapat menjelaskan ringkasan mengenai perencanaan kinerja dan penjelasan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2023.

2.1. Rencana Strategis

A. VISI DAN MISI

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan yang terbentuk pada akhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah harus memiliki perencanaan yang strategis dimana arah tujuan menjadi acuan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan kedepan.

Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2021 – 2026 adalah :

**Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta Berencana di
Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman Unggul Madan (AUM)**

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Tabanan Aman, Unggul dan Madani (AUM) meliputi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

- a. **Dimensi Pertama**, terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali).
- b. **Dimensi Kedua**, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama dalam berbagai aspek kehidupan
- c. **Dimensi Ketiga**, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Visi Pemerintah Kabupaten Tabanan tersebut memiliki 3 (tiga) misi dan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan mengusung Misi :

Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)

B. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Meneg PAN menyatakan: “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi “ (Meneg.PAN, 2008:20). Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan merupakan penjabaran Sasaran Tujuan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana termuat dalam RPJPM-SB Kabupaten Tabanan 2021-2026 yang disesuaikan dan tugas dan fungsi. Adapun tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Misi dan Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Misi	Tujuan	
Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)	1	Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah
	2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal

C. Sasaran

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan Meneg PAN, 2008. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu bulanan, triwulanan paling lama satu tahun dan merupakan penjabaran dari tujuan perangkat daerah. Sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan sebagai penjabaran dari tujuan adalah seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

Tujuan		Sasaran	
1	Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah	1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

D. Kebijakan Dan Program

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dibarkan kedalam kebijakan dan program. Dan kebijakan itu sendiri pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan

atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN/APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Gambaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 2.3, di bawah ini.

Tabel 2.3. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabana

VISI: Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman Unggul Madan (AUM)					
MISI: Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)					
TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
	URAIAN	INDIKATOR			
1	Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Menyiapkan birokrasi pemerintahan untuk mencapai Visi dan Misi Meningkatkan Kualitas Kinerja inspektorat	Evaluasi Struktur dan Tufoksi serta pemenuhan Supras dan kompetensi SDM Penerapan Kontrak Kinerja	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	Meningkatkan Aktivitas Pengawasan melalui fungsi Asurans dan Jasa Konsultasi	Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	Penyelenggaraan Pengawasan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

2.2. Rencana Kinerja

A. Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah menuangkan beberapa sasaran kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan serta RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2016-2021. Langkah selanjutnya adalah menetapkan Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi

dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator – indikator kinerja yang ada dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.4 dan 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023

	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B (70)
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	100,00%

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023

	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2023
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	100,00%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023, maka disusunlah Penetapan Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan 3 Program, 11 Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran Rp20,958,926,083.00, yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 18,544,470,683.00, dan belanja modal Rp2,414,455,400.00.

Dapat dijelaskan bahwa di tahun anggaran 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan mendapat tambahan anggaran sehingga beberapa kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan mengalami pergeseran baik pada tingkat program, kegiatan

maupun sub kegiatan, sebagaimana dijelaskan pada table perjanjian kinerja tahun 2023 berikut ini.

Tabel 2.6. Tabel Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
		INDUK	PERUBAHAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,882,556,483.00	15,684,684,283.00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,999,999.00	4,999,999.00
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,000,000.00	3,000,000.00
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,999,999.00	1,999,999.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,538,037,683.00	11,674,057,463.00
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,538,037,683.00	11,674,057,463.00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	269,319,600.00	355,719,600.00
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	269,319,600.00	355,719,600.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	418,079,800.00	618,582,100.00
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencrangan Bangunan Kantor	4,555,000.00	4,555,000.00
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,836,000.00	15,836,000.00
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,262,900.00	38,262,900.00
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98,402,600.00	100,847,000.00
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,400,000.00	11,400,000.00
f	Penyediaan Bahan/Material	169,889,200.00	169,889,200.00
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79,790,000.00	211,192,000.00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	2,414,455,400.00
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	2,414,455,400.00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	254,553,600.00	177,790,500.00
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000.00	12,000,000.00
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,199,400.00	55,199,400.00
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187,354,200.00	110,591,100.00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	397,510,100.00	439,079,420.00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	340,350,100.00	377,089,420.00
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57,160,000.00	61,990,000.00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,089,600,000.00	3,502,731,500.00
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	923,440,000.00	2,624,590,000.00
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	88,096,000.00	592,409,500.00
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	228,290,000.00	933,211,500.00
c	Reviu Laporan Kinerja	91,852,000.00	145,969,500.00
d	Reviu Laporan Keuangan	108,676,000.00	160,543,500.00
e	Pengawasan Desa	229,648,000.00	300,105,500.00
f	Kerja sama pengawasan Internal	21,144,000.00	226,063,500.00
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	155,734,000.00	266,728,000.00
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	166,160,000.00	878,141,500.00
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	84,384,000.00	430,800,000.00
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	81,776,000.00	447,341,500.00
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,337,324,200.00	1,771,510,300.00

1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	19,726,200.00	19,726,200.00
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	19,726,200.00	19,726,200.00
2	Pendampingan dan asistensi	1,317,598,000.00	1,751,784,100.00
a	Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	98,030,000.00	445,541,500.00
b	Pendampingan,asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	59,106,000.00	428,615,100.00
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1,162,462,000.00	877,627,500.00
	TOTAL	15,309,480,683.00	20,958,926,083.00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan cara membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja instansi pemerintah mencakup pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran capaian kinerja sasaran, dengan terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data kinerja.

3.1.1. Pengumpulan Data Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, menyatakan bahwa data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekwensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

A. Waktu Pengumpulan Data

Frekwensi pengumpulan data kinerja secara berkala sesuai dengan perjanjian kinerja, dimana setiap triwulan dilakukan pengolahan data kinerja dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja kegiatan (IKK), indikator kinerja program (IKP), indikator sasaran termasuk didalamnya indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD).

Evaluasi terhadap indikator kinerja dilaksanakan karena disamping sebagai bentuk bertanggung jawab pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Perjanjian Kinerja, juga bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian indikator kinerja serta hambatannya sehingga dapat segera dicari solusi pemecahannya.

B. Penanggung Jawab

Dalam tahun 2023 evaluasi terhadap capaian kinerja dilakukan oleh Tim Fasilitasi Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan dan dalam upaya memenuhi target

capaian kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan tentunya secara keseluruhan menjadi tanggung jawab semua jajaran pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan. Namun tanggung jawab tersebut sesuai dengan hierarki yang ada dengan gambaran sebagai berikut:

1. Inspektur bertanggung jawab terhadap sasaran strategis yang diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator penguatan organisasi (*internal business process*).
2. Sekretaris, para Inspektur Pembantu dan Pejabat Fungsional Madya bertanggung jawab terhadap indikator kinerja program (IKP), yang diukur berdasarkan capaian sasaran program.
3. Para Pelaksana (Pejabat eselon IV dan/atau yang setara) bertanggung jawab terhadap indikator kinerja kegiatan, yang diukur berdasarkan capaian sasaran indikator kinerja kegiatan.

C. Mekanisme Perhitungan

Pengukuran tingkat keberhasilan capaian masing-masing sasaran baik indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja program maupun indikator kinerja sasaran menggunakan persentase, dengan rumus :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk memberikan kriteria tingkat capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. Interval capaian 91% ≤ 100% | : | Sangat Tinggi |
| 2. Interval capaian 76% ≤ 90% | : | Tinggi |
| 3. Interval capaian 66% ≤ 75% | : | Sedang |
| 4. Interval capaian 51% ≤ 65% | : | Rendah |
| 5. Interval capaian ≤ 50% | : | Sangat Rendah |

D. Media yang Digunakan

Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan belum memiliki aplikasi yang terkait dengan pengumpulan data kinerja, sehingga dalam proses pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kinerja masih bersifat manual dengan dukungan teknologi informasi sederhana. Adapun proses pengumpulan data kinerja melalui proses berikut:

1. Rapat Rutin bulanan, triwulanan dan semesteran, untuk mengevaluasi capaian data kinerja, permasalahan dan solusi pemecahannya.
2. Membentuk WA Group dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten dalam upaya mempercepat pengumpulan data kinerja

3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Gambaran capaian kinerja kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 3.1, berikut ini.

Tabel 3.1a. Pengukuran Kinerja Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN						PERSEN TASE CAPAIAN (%)	KEI
URAIAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI		
I	PENUNJANG URUSAN PEMRINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS PD	PERSEN	100	101,90	101,90	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	100	100	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dok	2	2	100	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dok	3	3	100	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	100	100	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Persen	100	100	100	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	113,33	113,33	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas	Persentase SDM yang bersertifikat	Or	30		113,33	

	dan Fungsi						
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	100	100	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terpenuhi	Persen	100	100	100	
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terpenuhi	Persen	100	100	100	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persen	100	100	100	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	persen	100	100	100	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terpenuhi	persen	100	100	100	
f	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Penyediaan Bahan/Material yang terpenuhi	persen	100	100	100	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terpenuhi	persen	100	100	100	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	persen	100		100	
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan peralatan dan mesin yang terpenuhi	Persen	100	100	100	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	100	100	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terpenuhi	Persen	100	100	100	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terpenuhi	Persen	100	100	100	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Persen	100	100	100	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	Persen	100	100	100	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	Persen	100	100	100	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Peralatan	Persen	100	100	100	

		dan Mesin Lainnya					
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE TEMUAN YANG TELAH DITINDAK LANJUTI	PERSEN	100	193,75	193,75	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase temuan yang telah di tindak lanjuti	Persen	100	191,67	191,67	
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	7	14	200	
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	12	36	300	
c	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	3	3	100	
d	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	4	10	250	
e	Pengawasan Desa	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	6	12	200	
f	Kerja sama pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kesepakatan	1	1	100	
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APHP	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	12	12	100	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase temuan yang telah di tindak lanjuti	Persen	100	150	150	
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	2	2	100	
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP yang diterbitkan	LHP	3	6	100	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENS I	PERSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI YANG TELAH DILAKSANAKAN	PERSEN	100	100	100	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen yang diterbitkan	dokumen	2	2	100	
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen yang diterbitkan	dokumen	2	2	100	
1	Pendampingan dan asistensi	Persentase Pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	Persen	100	100	100	
a	Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	OPD	40	40	100	
b	Pendampingan, asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Pendampingan, asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan	OPD	40	40	100	
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang telah dilaksanakan	Keg	2	2	100	

**Tabel 3.1b. Capaian Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan Inspektorat Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI			KET
			KEUANGAN		FISIK (%)	
			Rp	%		
I	PENUNJANG URUSAN PEMRINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.684.684.283.00	12.139.472.650,00	86,68	100	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.999.00	3.286.716	65,73	100	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000.00	1.932.464	64,41	100	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.999.00	1.354.252	67,71	100	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.674.057.463.00	10.693.243.883	91,60	100	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.674.057.463.00	10.693.243.883	91,60	100	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	355.719.600.00	81.346.000	22,87	100	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	355.719.600.00	81.346.000	22,87	100	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	618.582.100.00	375.433.057	60,69	100	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.555.000.00	3.829.500	84,07	100	
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.836.000.00	13.790.821	87,09	100	
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.262.900.00	36.323.490	94,93	100	
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.847.000.00	36.042.640	35,74	100	
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.400.000.00	11.400.000	100,00	100	
f	Penyediaan Bahan/Material	169.889.200.00	143.810.983	84,65	100	
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.792.000.00	130.235.623	46,88	100	

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,414,455,400.00	225.840.000	86,98	100	
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,414,455,400.00	225.840.000	9,35	100	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177,790,500.00	140.895.979	79,25	100	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000.00	2.500.000	20,83	100	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55,199,400.00	28.253.872	51,19	100	
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110,591,100.00	110.142.107	99,59	100	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	439,079,420.00	304.958.794	69,45	100	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	377,089,420.00	280.232.594	74,31	100	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61,990,000.00	24.726.200	39,89	100	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3,502,731,500.00	433.680.720	12,38	171,89	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2,624,590,000.00	389.422.830	14,84	193,75	
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	592,409,500.00	42.480.240	7,17	200	
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	933,211,500.00	169.000.590	18,10	300	
c	Reviu Laporan Kinerja	145,969,500.00	25.061.190	17,17	100	
d	Reviu Laporan Keuangan	160,543,500.00	28.613.590	17,82	250	
e	Pengawasan Desa	300,105,500.00	64.802.140	21,59	200	
f	Kerja sama Pengawasan Internal	226,063,500.00	24.421.190	10,80	100	
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	266,287,000.00	35.043.890	13,16	100	
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	878,141,500.00	44.257.890	5,04	150	
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	430,800,000.00	14.300.300	3,31	100	
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	447,341,500.00	29.957.590	6,70	200	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,771,510,300.00	374.742.370	21,15	100	
1	Perumusan Kebijakan teknis	19,726,200.00	5.664.626	28,71	100	

	dibidang Fasilitas Pengawasan					
a	Perumusan Kebijakan teknis dibidang Fasilitas Pengawasan	19,726,200.00	5.664.626	28,72	100	
2	Pendampingan dan asistensi	1,751,784,100.00	369.077.744	21,07	100	
a	Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	445,541,500.00	20.187.190	4,53	100	
b	Pendampingan,asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	428,615,100.00	12.995.140	3,03	100	
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	877,627,500.00	335.895.414	38,27	100	
Jumlah Total		20,958,926,083.00	11.592.187.519	55,31	100	

3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja sasaran merupakan pengukuran tingkat capaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan. Gambaran capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan disajikan pada Tabel 3.2, berikut ini.

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B (70,00)	B* (77,55)	110.43*	*Nilai prediksi
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang memenuhi SAP	100%	100%	100	

Untuk mendapatkan gambaran perkembangan dan efektivitas pencapaian kinerja suatu perangkat daerah maka perlu dilakukan perbandingan pencapaian kinerja baik itu selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

maupun membandingkan dengan nilai AKIP Pemerintah Provinsi Bali maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Perkembangan campaign kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 disajikan pada tabel 3.3., sedangkan perbandingan nilai AKIP antara Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Bali disajikan pada tabel 3.4

Tabel 3.3. Pengukuran Pencapaian Kinerja Inspektoral Daerah Kabupaten Tahanan Tahun 2021 -2022

Indikator Peningkatan Kapasitas Organisasi										
NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
1	Pertumbuhannya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B (70,50)	BB (77,55)	110 %	B (68,00)	B (68,55)	100,81%	
Indikator Kinerja Utama										
NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Keterangan
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 3.4. Pengukuran Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan s/d Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2021			Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan di Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B (71,00)	BB (77,55)	110%	B (68,00)	B (68,55)	100,81%	B (75,00)	A (86,32)	115,10%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan: *Nilai prediksi

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap mau pun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Analisis akuntabilitas kinerja harus dilakukan secara keseluruhan, untuk itu perlu disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Dalam memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sebagaimana tertera pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.2.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kegiatan

Pada anggaran induk Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2023 terdapat 3 program dengan 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan akan tetapi terjadi beberapa kali pergeseran dan perubahan pada bulan Oktober 2023 namun tidak berakibat pada perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan serta terhadap total anggaran. Kegiatan-kegiatan tersebut terdistribusi di Sekretariat dan di 3 (tiga) Inspektur Pembantu Wilayah dan satu

(1) Inspektur Pembantu Investigasi. Masing-masing Inspektur Pembantu dan Sekretariat saling bekerjasama mengelola kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2023.

Mengacu pada tabel 3.1a tampak bahwa dari ketiga program realisasinya semua tercapai dimana Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi realisasi dan capaiannya mencapai 100%, sedangkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota realisasinya dan capaiannya adalah 101,90% dan bahkan Program Penyelenggaraan Pengawasan realisasi dan capainnya mencapai 400%. Ini berarti capaian ketiga program tersebut capaiannya sangat tinggi.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 101,90% tidak terlepas dari dukungan 6 (enam) kegiatan dengan masing-masing sub kegiatannya yang capaian kinerja 100%. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran (tabel 3.1b), dimana realisasi anggarannya adalah Rp12.139.472.650,00 dari target Rp15.684.684.283,00 atau 77,40%. Sedangkan realisasi dimasing-masing kegiatan bervariasi antara 22,87% sampai dengan 100%.

Program Penyelenggaraan Pengawasan juga berjalan sangat efektif dan efisien hal ini dapat dilihat dari tabel 3.1b., dimana dengan realisasi keuangan sekitar 12,38 % realisasi fisik dapat dicapai sepenuhnya (100%). Pada program ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi yaitu 171,89 % (Tabel 3.1a). Tingginya pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan tidak terlepas dari dukungan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan realisasi keuangan 14,84 % dan realisasi fisik 100% (Tabel 3.1b) serta capaian kinerjanya 193,75% (Tabel 3.1a) dengan katagori sangat tinggi.

Pencapaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, didukung oleh pencapaian 5 (lima) dari 6 (enam) sub kegiatan dengan nilai 100% ke atas. Adapun sub kegiatan tersebut adalah:

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah.
3. Reviu Laporan Kinerja.
4. Pengawasan Desa
5. Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan BPK

Dukungan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dimana realisasi keuangannya 5,04%, realisasi fisik 100% (Tabel 3.1b) dan capaian kinrjanya 150% (Tabel 3.1a) terhadap program Penyelenggaraan Pengawasan juga sangat nyata walaupun kontribusinya tidak sebesar kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal. Hal ini sangat wajar karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu sangat tergantung dari hasil kinerja dari pengawas eksternal khususnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Gambaran kegiatan-kegiatan pada program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sesuai dengan dengan Tabel 3.1a dan Tabel 3.1b dapat dikatakan bahwa persentase capaian indikator program adalah 100%, artinya target yang dibebankan sudah tercapai. Hal ini tidak terlepas dari realisasi pendanaan yaitu Rp374.742.370,- dari total dana Rp1.771.510.300,- atau daya serapnya mencapai 21,15%.

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi didukung oleh 2 (dua) kegiatan dengan 4 (empat) sub kegiatan. Adapun kegiatan dimaksud adalah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan di mana realisasi keuangannya mencapai 28,71% dengan realisasi fisik 100%, Pendampingan dan Asistensi, dimana realisasi keuangannya mencapai 21,07% dengan realisasi fisik 100% (Tabel 3.1b) serta capaian kinerja 100% (Tabel 3.1a).

3.2.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan memiliki dua (2) sasaran strategis dengan dua (2) indikator kinerja sasaran, Adapun indikator kinerja sasaran terdiri dari;

1. Indikator Kinerja Utama:

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP

2. Indikator Peningkatan Kapasitas Internal Organisasi (*Internal Bussines Process*):

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

Indikator Kinerja utama **Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP** diukur dengan membagi jumlah Perangkat Daerah yang laporan keuangannya telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP) dibagi dengan seluruh Perangkat Daerah dikali seratus persen. Tabel 3.2 mengilustrasikan bahwa pada tahun 2022 indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan realisasi kinerja sesuai target yaitu 100% dengan katagori capaian kinerja sangat tinggi. Beberapa faktor yang mengakibatkan tingginya capaian indikator kinerja utama pada tahun 2022 disebabkan tingginya pencapaian program-program pendukung. Adapun program-program pendukung pencapaian indikator kinerja utama, meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan realisaasi keuangan 38.78% yaitu Rp. 192.962.420,- dari target Rp497.634.200,- ternyata realisasi fisiknya tercapai 466,66% dengan realisasi capaian kinerja 100% (sangat tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan program Penyelenggaraan Pengawasan melalui kegiatan dan sub kegiatannya terhadap pencapaian indikator kinerja utama sangat dominan dan nyata

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Dengan realisasi keuangan mencapai Rp.477.175.040,- dari total dana Rp.474.161.900,- atau daya serapnya mencapai 94,31%. program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi telah mampu mencapai target fisik 100% dan capaian kinerja 100% (sangat tinggi). Artinya program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi melalui kegiatan dan sub kegiatan juga memberikan andil yang memadai terhadap pencapaian indikator kinerja utama.

3. Komitmen dan Kerja keras dari segenap staf pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.

Obyek sasaran pengawasan meliputi seluruh Perangkat Daerah dan Desa se-Kabupaten Tabanan adalah cukup besar. Namun ditengah keterbatas sumberdaya manusia baik kapabilitas yang belum maksimal maupun kuantitas yang belum memadai, seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk mewujudkan *Good Governance* bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

4. Terjalannya koordinasi secara simultan dan berkelanjutan.

Koordinasi secara simultan dan berkelanjutan dengan pengawas eksternal (BPK), pengawas internal (BPKP) dan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) selalau dijaga untuk menjaga sinergisitas dalam proses pengawasan.

Untuk indikator yang bersifat *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) yaitu indikator **Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai LkjIP)** hasil yang diperoleh pada tahun 2022 sesuai dengan tabel 3.2., adalah B (77,55) lebih tinggi dari target yaitu sebesar 71,00 (B). Pencapaian indikator kinerja sasaran ini mencapai 110% dengan katagori sangat tinggi. Angka tersebut menunjukkan bahwa kapasitas organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sudah sangat tinggi. Bukti dukung lain yang menyatakan kapasitas organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten sudah tinggi adalah penilaian kapabilitas APIP, dimana Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sudah ada pada Level 3.

Sedangkan tahun 2023 ditargetkan memperoleh nilai 72 (B) dengan prediksi realisasi sekiran 78 (BB). Adapun dasar dari nilai prediksi tersebut dilakukan dengan upaya peningkatan capaian indikator Nilai LkjIP melalui penajaman-penajaman pemahaman komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), seperti:

- Perencanaan kinerja
- Pengukuran kinerja
- Pelaporan kinerja
- Evaluasi
- Capaian kinerja

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021 dan 2022

Membandingkan capaian kinerja antara tahun 2021 dengan tahun 2022 bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkat produktivitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Hal ini penting dilakukan

karena hasilnya dapat dipakai sebagai dasar kebijakan dalam penentuan penganggaran selanjutnya.

Memperhatikan Tabel 3.3., tampak bahwa realisasi indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan yaitu Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP baik pada tahun 2021 maupun tahun 2022 adalah 100%, demikian pula tingkat capaiannya pun 100% (sangat tinggi). Ini berarti bahwa tingkat produktivitas Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan adalah sangat tinggi dan produktivitas yang sangat tingginya dilaksanakan secara konstan baik pada tahun 2021 maupun pada tahun 2022.

Untuk indikator yang bersifat *internal bussines process* (peningkatan kapasitas internal organisasi) perbandingan dilakukan antara tahun 2021 dengan tahun 2022. Merujuk pada tabel 3.3., terjadi peningkatan realisasi antara tahun 2021 dengan 2022, dimana pada tahun 2021 realisasinya 68,55 (B) sedangkan pada tahun 2022 realisasinya 77,55 (BB). Namun apabila dilihat dari persentase tingkat capaian baik pada tahun 2021 (100,81%) maupun tahun 2022 (110%) adalah sangat tinggi. Memperhatikan tingkat capaian baik pada tahun 2021 maupun tahun 2022 yang di atas 91%, maka dapat dikatakan bahwa kapasitas organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sudah sangat tinggi.

D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran sampai dengan Tahun 2022

Pengukuran kinerja sampai dengan tahun 2022 menggambarkan kondisi realisasi kinerja yang dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dibandingkan dengan target dalam dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (Rencana Strategis).

Pada Tabel 3.4 mengilustrasikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP sebagai indikator kinerja utama Inspektorat menunjukkan konsistensi pencapaian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu 100%.

Ini berarti bahwa tingkat produktivitas Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan adalah sangat tinggi dan produktivitas yang sangat tingginya dilaksanakan secara konstan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

2. Indikator Kinerja *Internal Bussines Process* (Peningkatan Kapasitas Internal Organisasi) Memperhatikan nilai capaian antara tahun 2020 dengan tahun 2021 nampak ada penurunan nilai capaian yaitu dari 115,10% ke 100,81%. Namun nilai-nilai tersebut masih masuk katagori sangat tinggi ($\geq 91\%$), artinya kapasitas orgniasasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan sudah sangat tinggi.

Sedangkan perbandingan sampai dengan tahun 2022 belum dapat dilaksanakan karena masih merupakan nilai prediksi, namun sangat diyakini bahwa target tahun 2022 dapat dicapai.

3.2.3. Evaluasi dan Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi dan analisi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Beberapa sumber daya yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran antara lain, sumber daya manusia, alam, modal, mesin/sapras dan informasi.

1. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 68 tahun 2021 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Adapun dukungan sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam upaya pencapaian target kinerja adalah sejumlah 98 orang dengan rincian seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.6. Keberadaan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023.

No	Uraian	Jumlah (Orang)		
		Saat Ini	Kebutuhan	Kekurangan
1.	Inspektur	1	1	-
2.	Sekretaris	1	1	-
3.	Inspektur Pembantu	4	5	1
-	Inspektur Pembantu Investigasi	1	1	-
-	Inspektur Pembantu Wilayah	3	4	1
4.	Kepala Sub Bagian	1	1	-
5.	Pejabat Fungsional	52	79	27
-	Auditor	43	52	9
-	P2UPD	8	26	18
-	Analisis Perencanaan	1	1	-
6	Staf	40	44	4
-	PNS	29	29	-
-	Tenaga Kontrak (Administrasi umum)	11	15	4
Jumlah		98	131	33

2. Sumber Daya Alam

Topografi Kabupaten Tabanan berbukit-bukit dengan pegunungan di daerah utara dan pantai berada di daerah selatan. Julukan Kabupaten Tabanan adalah “ Lumbung Beras Bali”, artinya Kabupaten Tabanan adalah kabupaten agraris/pertanian. Seiring dengan hal tersebut maka profesi masyarakat Kabupaten Tabanan juga sebagian besar adalah di bidang pertanian. Untuk itu tentu diperlukan kerja lebih keras dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.

3. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dalam hal ini penganggaran, pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan hanya mengandalkan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan. Gambaran penganggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022– 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7. Penganggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan

No	Tahun	Anggaran (Rp)
1	2022	15.058.317.750,00
2	2023	20.958.926.083,00
Jumlah		36.017.243.823,00

4. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan urusan penunjang di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan belum optimal. Luasnya obyek pengawasan tidak sebanding dengan dukungan sarana prasarana yang ada. Kondisi bangunan gedung tidak mendukung untuk menciptakan kondisi kerja yang nyaman.

Gambaran dukungan sarana prasarana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dapat disampaikan seperti tabel berikut.

Tabel 3.8. Kondisi Sarana Prasarana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Alat-alat Angkutan				
	Mobil	2		2	
	Sepeda Motor	18	14	2	2
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur				
	Termo scanner	1			1
3	Alat kantor dan rumah tangga				
	Meja Kerja	89	89		
	Meja Tulis	8	8		
	Meja Rapat	1	1		
	Meja Resepsionis	1	1		
	Kursi Kerja Putar	5	5		
	Kursi Kerja	127	95		32
	Kursi Rapat	24	20		4
	Kursi Tamu	1	1		
	AC	14	13		1
	Filling Besi	3	1		2
	Brand kas	1	1		
	Mesin Sidik Jari	1		1	
	White Board	7		7	
	Kipas angin Exhaust Fan	2	2		

	Rak Arsip	5	5		
	Kursi Tamu (sofa)	1	1		
	Karpet Permadani	45 m	45 m		
	Televisi	1	1		
	Alat Semprot Seco	2			2
4	Alat Studio dan Komunikasi				
	Faximile	1		1	
	LCD	3		2	1
	Camera Electronik	1			1
5	Komputer				
	Printer	16	15		1
	Komputer	13	8		5
	Laptop	22	20		2
	Scaner	1	1		
	Server	1			1

5. Informasi

Dalam era globalisasi Revolusi Industri 4.0 peran informasi sangatlah vital. Penguasaan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program kerja pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah melengkapi diri dengan dukungan beberapa teknologi informasi sebagai berikut:

- a. Web : <https://inspektorat.tabanankab.go.id>
- b. Media Sosial:
 - Instagram : itkabtabanan
 - Fanspagefacebook: inspektorat daerah kabupaten tabanan
- c. Aplikasi:
 - SP4N Lapor
 - Klinik Konsultasi
 - Manajemen Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
 - Access Online

3.2.4. Sinkronisasi Terhadap Capaian Kinerja Itjen Kemendagri RI dan Standar Nasional

1. Capaian Kinerja Itjen Kemendagri RI

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2020 – 2024, maka misi yang diemban adalah: **Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Proaktif, dan Inovatif dalam memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri**, yang didukung dengan 3 misi namun Inspektorat Jenderal Kemendagri RI bertanggung jawab terhadap misi: **Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka Pemantapan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi**.

Gambaran pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kemendagri RI khususnya Indikator Kinerja Utama disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Pengukuran Pencapaian Kinerja Itjen Kemendagri RI Tahun 2022

VISI; Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Proaktif, dan Inovatif dalam memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri						
MISI: Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka Pemantapan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.						
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Peningkatan Kapasitas dan Sinergisitas Pemabngunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level	3	3
			Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level	3	3

Sumber: * Renstra Kemendagri 2020-2024

**LKjIP Kemendagri 2022

2. Sinkronisasi antara Realisasi Indikator Kinerja dengan Standar Nasional.

Terkait dengan sinkronisasi realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan standar nasional dapat digambarkan sebagaiman tabel berikut ini.

**Tabel 3.10. Sinkronisasi Indikator Kinerja pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Tabanan dengan Itjen Kemendagri RI Tahun 2023**

No	Instansi	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target
1	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	Indikator Kinerja Tujuan:: Kapabilitas APIP	Level 3
2	Itjen Kemendagri	Indikator Kinerja Sasaran 1: Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri	Level 3
		Indikator Kinerja Sasaran 2: Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional	Level 3

Melihat target indikator kinerja tujuan pada Itjen Kemendagri RI dan indikator kinerja sasaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2023 sebagaimana tertera pada Tabel 3.8 tersebut, nampaknya kedua target indikator kinerja tersebut sudah sinergis. Hal dapat terjadi karena dalam perumusan baik tujuan, sasaran strategis maupun indikator pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah menjadikan Rencana Strategis Kemendagri RI sebagai salah satu acuan.

3.2.5. Sinkronisasi Terhadap Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali

1. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali

Mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2018 – 2023, maka misi yang diemban adalah: **Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru**, yang didukung dengan 22 misi, namun Inspektorat Daerah Provinsi Bali bertanggung jawab terhadap misi: **Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu yang Cepat, Pasti dan Murah.**

Gambaran pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.11. Pengukuran Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2022

VISI; Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru						
MISI: Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Tansparan, Akuntabel dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu yang Cepat, Pasti dan Murah						
Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	a	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan Kepuasan Masyarakat di Bidang Pengawasan	IKM Terhadap Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Nilai Hasil Survey	85	100
	b	Terwujudnya SPPT yang Baik di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Matangitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Level	3	3
	c	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset di Pemerintah Provinsi Bali yang Baik sesuai SAP	Opini BPK Terhadap LKPDP	LHP BPK	WTP	WTP
	d	Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Tepat Waktu	Persentase Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	%	85	100
	e	Terwujudnya Penguatan APIP Provinsi Bali	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali	Level	3	3
	f	Terwujudnya AKIP yang Baik pada Pemerintah Provinsi Bali	Hasil Penilaian SAKIP Pemerintah Provinsi Bali oleh Kementerian PAN dan RB	Predikat Penilaian	A	BB

Sumber: LAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2021

Tabel 3.12. Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2022

No	Instansi	Capaian Kinerja 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan	B (71,00)	B (77,55)	110,00
2	Inspektorat Daerah Provinsi Bali			

Memperhatikan capaian kinerja tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 40, maka dapat dikatakan bahwa baik Inspektorat Daerah Provinsi Bali maupun Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 sama-sama memiliki tingkat produktivitas yang tinggi.

2. Sinkronisasi Indikator Kinerja

Terkait dengan sinkronisasi realisasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan standar nasional dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.13. Sinkronisasi Indikator Kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan dengan Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2022

Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan			Inspektorat Daerah Provinsi Bali		
Indikator Kinerja Sasaran		Target Th. 2022	Indikator Kinerja Sasaran		Target Th.2022
a	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B (71)	a	Hasil Penilaian SAKIP Pemerintah Provinsi Bali oleh Kementerian PAN dan RB	A
b	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP	100%	b	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP
			c	IKM Terhadap Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	90
			d	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Level IV
			e	Persentase Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	95%
			f	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali	Level IV



Melihat target indikator kinerja sasaran pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2022 sebagaimana tertera pada Tabel 3.11 tersebut, nampaknya sudah terjadi sinergistias. Hal dapat terjadi karena dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

3.3. Prestasi atau Penghargaan

a. Opini BPK (WTP)



Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan tahun 2022 menghasilkan Opini: **Wajar Tanpa**

pengecualian/WTP. Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 merupakan perolehan WTP yang ke-delapan (9) secara berturut-turut.



2. Kapabilitas APIP


Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang meliputi kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM. Level kapabilitas APIP merupakan kriteria kematangan dan keefektifan organisasi APIP memberikan pelayanan. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan telah berhasil mencapai level 3.



3. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Korupsi menimbulkan berbagai masalah dan menghambat pembangunan, berbagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi terus dilakukan. Namun upaya-upaya tersebut belum memiliki indikator capaian atas dampak yang dihasilkan di tingkat lembaga, yang lantas dirasakan oleh pegawai dan masyarakat luas.

Komisi Pemberantasan Korupsi menginisiasi Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan tujuan untuk memetakan resiko korupsi dan mengukur tingkat keberhasilan dampak yang diciptakan. Pada tahun 2023 kembali dilakukan Survei Penilaian Integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap seluruh lembaga/kementerian, pemerintah provinsi dan kabupaten. Adapun hasil yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah rangking **ke tiga** (80,68) dilingkungan Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Bali. Artinya Pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki sistem pendeteksian resiko korupsi dan penanganan tindak pidana korupsi sangat baik, karena semakin tinggi angka indeks menunjukkan level integritas yang semakin baik.



INDEKS SPI 2023

Seluruh Wilayah dan Lembaga Pemerintahan Daerah

KATEGORI PEMERINTAH DAERAH JAWA TIMUR

Nama Instansi	2022	2023
Kabupaten	73,26	81,85
Kota Baru	81,88	81,18
Kota Malang	77,97	75,83
Kota Batu	76,88	74,17
Kota Ponorogo	71,48	76,83
Kota Mojokerto	71,88	78,18
Kota Madiun	80,88	81,88
Kota Kediri	72,17	78,17
Kota Blitar	75,88	76,88

86

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Survei
Perilaku
Integritas

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama Instansi	2022	2023
Provinsi	78,18	77,18
Kabupaten Kulon Progo	78,18	78,18
Kabupaten Bantul	77,18	78,18
Kabupaten Gunungkidul	78,18	78,18
Kabupaten Sleman	80,18	77,18
Kota Yogyakarta	78,18	81,18

BALI

Nama Instansi	2022	2023
Provinsi	78,18	78,18
Kabupaten Denpasar	78,18	77,18
Kabupaten Tabanan	80,18	80,18
Kabupaten Badung	78,18	78,18
Kabupaten Gianyar	77,18	80,18
Kabupaten Klungkung	80,18	78,18
Kabupaten Bangli	80,18	80,18
Kabupaten Karangasem	78,18	78,18
Kabupaten Buleleng	78,18	80,18
Kota Denpasar	80,18	78,18

87

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*, merupakan dambaan setiap warga negara. Gerakan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance* telah dirintis sejak lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Memperhatikan uraian perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2023, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Misi Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul), terwujud melalui dua sasaran strategis yaitu:
 - a. Meningkatkan Kinerjanya Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Menigkatanya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.
2. Evaluasi Pengukuran Kinerja:
 - a. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan diselaraskan dengan realisasi fisik dan keuangan kegiatan (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan. Adapun hasil pengukuran kinerja adalah:

No	Uraian	Capaian	Keterangan
i	Realisasi Keuangan	60,28%	
ii	Realisasi Fisik	100%	
iii	Indikator Kinerja Kegiatan	123,96%	

- b Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) merupakan pengukuran tingkat capaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja. Capaian indikator kinerja sasaaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2022/2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Peningkatan Kapasitas Organisasi				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B (71,00)	BB (77,55)	110%
Indikator Kinerja Utama				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Memenuhi SAP	100%	100%	100%

3. Analisis Capaian Kinerja

Mengacu pada point 2 tersebut di atas dan dengan dukungan kondisi kapabilitas APIP berada pada Level 3, maka dapat disampaikan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan :

- a. Kapasitas kelembagaannya cukup baik
 - b. Melaksanakan kegiatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel
4. Sedangkan prestasi atau penghargaan yang diraih pada tahun 2023, meliputi:
- a. Opini BPK : WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
 - b. Kapabilitas APIP: Level 3
 - c. Indeks Survei Penilaian Integritas: 80,68 (Rangking 3 tingkat kabupaten se-Provinsi Bali)

4.2. Saran-Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator yang bersifat *internal business process* (Nilai LKjIP) masih sangat perlu ditingkatkan, untuk itu dibutuhkan fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan sarana prasarana.
2. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terintegrasi dalam pembangunan bidang lainnya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 15 Februari 2024

**INSPEKTUR
KABUPATEN TABANAN,**



**Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661030 198610 1 003**